

Lampiran

NO	Sub dan Jenis Pelanggaran	Kategori
	Kehadiran	
1	Terlambat : a. Hadir di sekolah b. Mengikuti kegiatan yang dijadwalkan oleh sekolah (contoh: Upacara hari besar, kegiatan keagamaan, dll) c. Masuk dalam proses pembelajaran di kelas (jam KBM)	Ringan
2	Sakit dan Ijin tidak sah dianggap alpha (tidak hadir tanpa keterangan)	Sedang
3	Alpha atau bolos KBM	Sedang
4	Alpha atau bolos dari kegiatan rutin di sekolah seperti: Upacara Bendera hari Senin; Zikir; Senam; Apel Pramuka	Sedang
5	Alpha atau bolos dari kegiatan yang diselenggarakan dan diwajibkan oleh sekolah seperti: peringatan hari besar nasional; peringatan keagamaan; dan kegiatan lainnya penting lainnya	Sedang
6	Alpha atau bolos prakerin atau kegiatan yang bekerjasama dengan pihak luar sekolah	Sedang
	Penampilan	
7	Tidak memakai topi atau topi tidak sesuai ketentuan sekolah (topi berlogo SMKN 45 Jakarta)	Ringan
8	Tidak memakai dasi atau dasi tidak sesuai ketentuan sekolah (dasi berlogo SMKN 45 Jakarta)	Ringan
9	Baju seragam tidak sesuai ketentuan sekolah (lihat ketentuan seragam di tatib sekolah)	Ringan
10	Tidak memakai kaus kaki atau kaus kaki tidak sesuai ketentuan sekolah (lihat ketentuan kaus kaki di tatib sekolah)	Ringan
11	Tidak memakai sepatu atau sepatu tidak sesuai ketentuan sekolah (lihat ketentuan sepatu di tatib sekolah)	Ringan
12	Tidak memakai ikat pinggang atau ikat pinggang tidak sesuai ketentuan sekolah (ikat pinggang berlogo SMKN 45 Jakarta)	
13	Rambut tidak sesuai ketentuan sekolah (lihat ketentuan rambut di tatib sekolah)	Ringan
14	Menggunakan perhiasan yang tidak sesuai ketentuan sekolah (lihat ketentuan perhiasan di tatib sekolah)	Ringan
15	Make up tidak sesuai ketentuan sekolah (lihat ketentuan make up di tatib sekolah)	Ringan
16	Menggunakan tato (termasuk temporer dan stiker)	Sedang
17	Laki-laki bertindik atau perempuan bertindik lebih dari satu	Sedang
	Perilaku; Kebersihan; Kerapihan dan Ketertiban di Lingkungan Sekolah	
18	Duduk; tidur atau berdiri diatas meja tanpa tujuan yang jelas	Ringan
20	Merubah formasi meja dan atau kursi di kelas untuk kepentingan pribadi (tidur, dll)	Ringan
21	Tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan	Ringan
22	Membuang sampah tidak pada tempatnya	Sedang
23	Tidak piket sekolah	Sedang
24	Tidak melaksanakan tugas Upacara Bendera	Sedang
25	Membuat gaduh saat KBM	Sedang

26	Tidak melaksanakan tugas Jumat Bersih	Sedang
27	Mengotori; mencoret-coret atau merusak fasilitas/sarana sekolah	Sedang
28	Menggunakan gadget (HP, Laptop, dll) dalam proses KBM tidak sesuai peruntukan	Sedang
29	Menempel pengumuman, stiker atau yang sejenisnya secara tidak sah atau tidak pada tempatnya	Ringan
30	Membawa, menggunakan atau memasang atribut partai politik tertentu disekolah	Ringan
31	Memiliki, memakai dana tau mengedarkan atribut organisasi liar dana tau terlarang disekolah	Ringan
32	Makan & minum, jajan dikantin atau warung sekolah pada saat KBM sedang berlangsung didalam atau diluar kelas tanpa seizing Guru	
33	Nongkrong sehabis waktu pulang dilingkungan sekolah melebihi batas toleransi yang berlaku	Ringan
34	Berduaan dengan teman lain jenis di ruang tertutup atau yang sepi dilingkungan sekolah	Sedang
35	Keluar masuk sekolah dana tau ruang kelas tidak melalui pintu	Sedang
36	Berbicara dengan sikap dan bahasa tidak sopan dengan siapapun	Ringan
37	Menyontek, memberi dan atau menerima bantuan dari pihak lain pada saat ulangan dan ujian	Sedang
38	Mengendarai sendiri kendaraan bermotor ke sekolah tanpa izin	Ringan
39	Menitipkan segala jenis kendaraan bermotor di sekolah tanpa izin	Sedang
Kenakalan dan Kriminalitas		
40	Melakukan perundungan/bullying antara lain: 1. Kontak fisik langsung: memukul, mendorong, menjambak, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, mengunci seseorang dalam ruangan, merusak barang oranglain, dll 2. Kontak verbal : mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, memaki, memberi nama panggilan yang merendahkan 3. Kontak non verbal : melihat dengan tatapan sinis, mengejek, mengucilkan seseorang, mengirimkan surat kaleng, mengancam/mengintimidasi melalui media social atau teknologi lainnya.	Berat
41	Melakukan tindak kekerasan antara lain: 1. Penganiayaan, yaitu tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan terhadap warga sekolah dan atau dengan pihak lain 2. Perkelahian, yaitu tindakan dengan disertai adu kata-kata dan/atau adu tenaga (kontak fisik) terhadap warga sekolah dan atau dengan pihak lain, baik terlibat secara langsung atau tidak langsung 3. Perpeloncoan, yaitu tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya; terhadap warga sekolah dan atau dengan pihak lain 4. Tawuran, yaitu perkelahian beramai-ramai atau massal balk yang direncanakan maupun tidak; baik terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap warga sekolah dan dengan pihak lain	Berat

	<p>5. Pemerasan, yaitu tindakan, perihal, cara dan perbuatan memeras terhadap warga sekolah dan atau dengan pihak lain</p> <p>6. Pencabulan, yaitu tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan; terhadap warga sekolah dan atau dengan pihak lain</p> <p>7. Pemerksaan, yaitu tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi; terhadap warga sekolah dan atau dengan pihak lain</p> <p>8. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan/atau antargolongan (SARA), pengutamaan jenis kelamin tertentu dan akibat penyakit/stigma, yaitu segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA, pengutamaan jenis kelamin tertentu dan akibat penyakit/stigma yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;</p> <p>9. Tindakan yang menghasut atau memaksa peserta didik untuk menggunakan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) termasuk minuman keras dan merokok;</p> <p>10. Tindak kekerasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
42	Menjadi provokator pelanggaran tata tertib sekolah dan atau menimbulkan perselisihan atau konflik terhadap warga sekolah dan atau dengan pihak lain	Berat
43	Menjadi anggota kelompok yang bersifat destruktif (merusak) dan atau dilarang oleh pihak sekolah; illegal/liar baik yang berskala kecil (tingkat sekolah) atau besar	Berat
44	Mencuri atau melakukan penggelapan terhadap fasilitas sekolah atau kelas atau perorangan	Berat
45	Membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi/memakai barang yang dilarang seperti : rokok, miras, pornografi, senjata tajam, senjata api dll dilingkungan sekolah dalam radius 1 km atau masih menggunakan atribut sekolah dan atau memposting dalam sosial media	Berat
46	Melakukan tindak penipuan, seperti memalsukan tanda tangan dan sejenisnya	Berat
47	Melakukan tindak perjudian dalam bentuk apapun baik dilingkungan sekolah maupun diluar	Berat
48	Bergerombol di pinggir jalan di pinggir jalan atau warung-warung diluar sekolah masih memakai atribut sekolah	Sedang